



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Dalam Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 38 / VI / 2022 / Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 0,3379 (Nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar rupiah dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus permen kiss.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah KTP.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andri Als BJ Bin Nazarudin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 0,3379 (Nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumát tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.27 WIB saksi Andri Als BJ Bin Nazarudin (Narapidana yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dan dilakukan penuntutan terpisah) dengan akun Facebook "BJ Senew" mengirimkan pesan melalui aplikasi facebook kepada Terdakwa dengan mengatakan " Mana Nomor Kamu", lalu pada siang harinya sekira pukul 10.42 WIB Terdakwamenjawab dan langsung mengirimkan nomor HP Terdakwa "08218142214" ke akun Facebook milik Andri Als BJ dengan nama akun "BJ Senew", kemudian sekira pukul 17.35 WIB Andri Als BJ lewat akun Facebooknya dengan nama "BJ Senew" menjawab "Ni No Ku 081387711916".

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.25 WIB, Andri Als BJ melalui akun Facebooknya dengan nama “BJ Senew” kembali mengirimkan pesan ke akun Facebook Terdakwa dan mengatakan “Men Nek Belanje, Telpon Ke No Aku Ok, Ku Lah Begawe Sendiri Sekarang Dak Join Sama Siapalah Sekarang” lalu Terdakwa menjawab “Boleh Lah Ka Ne, Maen Besak Ken, Ajak-Ajak Begawe” dan dijawab kembali oleh Andri Als BJ “Begawe Ape Ka Nek E” dan dijawab Terdakwa “Ngelimpar Jadilah, Ku Gak Gudang” setelah itu Andri Als BJ menjawab “Ngelimpar, Berarti Bahan (shabu) Di Kamu Juga, Sama Aja Namanya Gudang” dan dijawab Terdakwa “Gudang Suruh Orang Lain Bae, Kelak Aku Yang Ngambil Shabunya”, kemudian Andri Als BJ mengatakan “Ka Dak Tau Nimbang Nantinya, Ka Bangun Ge Siang Cemane Nek Begawe”, setelah itu Terdakwa kembali menjawab “Tau Lah, Masa Dak Tau, Maen La Pernah, Takut Bae Men Jadi Gudang, Suruh Gudang Ka Santai Bae Ku Pacak Ngelimpar Sekaput, Amanah Tenang Bae” dan dijawab Andri Als BJ “Jadi Cemane Maksud Ka, Ku dak Ngerti”, lalu Terdakwa jawab “Ku Bae yang jadi Peluncur, Suruh Gudang Ka Nyiap shabu Bae, Nanti Kalo Orang Mau Beli, Aku Yang Ngambil sama Gudang Ka, Ku Pacak Ngelimpar Shabu E”, kemudian Andri Als BJ menjawab “Kalo Gitu Aku Kalah Dua Kali Banyak Kek Gaji, Belum Kasih Upah Gudangku dan belum Ngasih Upah kek Ka”, dan Terdakwa menjawab “Aku Gak di kasih Gaji Juga Gak APA-APA, Kasih Upah Untuk Pake Shabu Gratis Ge La Trimakasih”, kemudian Andri Als BJ mengatakan “Kelak Ok, Ka Along Bagian Nyemput Kepangkal Bawa Ke Toboali”, dan Terdakwa pun menjawab “Nah, Bisa TU, Gampang Kalo Hanya Nyemput, Pangkal Pinang Kawasan Aku, Asak Dari Ka Aman, Pasti Aku Aman” dan Andri Als BJ mengatakan “Okelah, Kelak Ku Bisa Kabariku”.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Terdakwa dihubungi oleh Andri Als BJ via telpon dengan nomor 081387711916 dan mengatakan kepada Terdakwa “Ka Nek Nolong Ku”, dan Terdakwa menjawab “Nulong Ape Je”, lalu Andri Als BJ berkata “Tolong Lempar Shabu Aku”, dan Terdakwa jawab “Aku Gak Men Jadi Gudang, Ku Gak Mau Kalo Banyak-banyak/ Shabu”, kemudian Andri Als BJ menjawab “Dak, Kamu Cukup Di Area Bukit (Toboali) Bae, Yang Paket Kecil, Ada 10 Paket (shabu) yang Harga 100 Ribu” lalu Terdakwa menjawab “Aoklah, Ku Hanya Nek Ngelimpar Bae” dan Andri Als BJ menjawab “Aoklah, Gudangku Pacak Nemuin Ka Ngasih Shabu E” setelah itu Andri Als BJ mematikan Handphone, tidak lama kemudian Andri Als BJ kembali menelpon Terdakwa via

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor yang sama yaitu 081387711916 dengan mengatakan kepada Terdakwa“ Ka Dimane, Nanti Ade Gudang ku Nelpn Ka, Nanti Die Pacak Ngajak Ka Ketemuan Merik Shabu Tu” dan Terdakwa menjawab “AokLah”, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor “0877-7301-3020” dan mengatakan kepada Terdakwa“ Ka Dimane, Aku Ni Anak Buah BJ, Ka Nek Ketemu Dimane, Men Dak Kite Ketemu Di Simpang Pelabuhan Bae”, lalu Terdakwa menjawab “ Oh, AOklah”, setelah mendapat telpon tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju simpang Pelabuhan dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan Terdakwa1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu lalu 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Menthol yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah dan melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut ke titik-titik/ tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri oleh Terdakwa, setelah Terdakwa selesai melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu Terdakwa menelpon Andri Als BJ via Aplikasi Whatsapp ke Nomor “081387711916” dan mengatakan kepada Andri Als BJ “ JE, Barang Semue La Ku Lempar Bae”, dan dijawab Andri Als BJ “Aoklah, Kirim Foto E Ke Aku” lalu Terdakwa jawab “ Aoklah, Pacak Ku Ngirim E” setelah itu Terdakwa mematikan telpon dan mengirimkan foto lokasi Terdakwa melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut kepada Andri Als BJ melalui Aplikasi Whatsapp.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Andri Als BJ melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor “081387711916” dan mengatakan kepada Terdakwa“ Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka”, lalu Terdakwa menjawab “Aok La”, kemudian Andri Als BJ berkata kembali “Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpn Ka, Die Pacak NGatur Ikak Ketemu Dimane” dan Terdakwa jawab “Aok Lah” setelah itu Terdakwa mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, Anak Buah Andri Als BJ yang menggunakan nomor “0877-7301-3020” kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom” dan Terdakwa menjawab “Aok Lah”, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke Bilyar Bom-bom, setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut lalu anak buah Andri Als BJ yang tidak Terdakwa kenal langsung mendatangi

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada Terdakwa “Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (sembilan) yang di Lempar” dan Terdakwa menjawab “Aok Lah” dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu Terdakwa langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah Terdakwa tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa dapat dari Andri Als BJ tidak Terdakwa lempar dan Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa, setelah Terdakwa melemparkan 8 (delapan) paket tersebut lalu Terdakwa mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan ke Andri Als BJ melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor “0813-87711916” milik Andri Als BJ, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Terdakwa setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Andri Als BJ (Narapidana yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang) sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang diberikan oleh Andri Als Bj kepada Terdakwa karena telah melemparkan

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu atas suruhan/ perintah dari Andri Als BJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba An. Tersangka Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah tempat



Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 0,3379 (Nol koma tiga tiga tujuh sembilan) gram* Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman melakukan penyelidikan di rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi didalam kamar orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. A.Yani Dalam Kel. Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Erwan Bin Abdullah (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di sebelah jendela kamar belakang rumah orang tua Terdakwa setelah dibuka didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah KTP An. Muhamad Galih Kurnia, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Andri Als BJ (Narapidana yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang dan dilakukan penuntutan terpisah) sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah upah yang

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



diberikan oleh Andri Als Bj kepada Terdakwa karena telah melemparkan shabu atas suruhan/ perintah dari Andri Als BJ.

Adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Andri Als BJ dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.49 WIB Terdakwa dihubungi oleh Andri Als BJ melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor "081387711916" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ni Agik Ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka", lalu Terdakwa menjawab "Aok La", kemudian Andri Als BJ berkata kembali "Kelak Ade Anak Buah Ku Yang Kemaren Nelpon Ka, Die Pacak NGatur Ikak Ketemu Dimane" dan Terdakwa jawab "Aok Lah" setelah itu Terdakwa mematikan telpon, kemudian sekira 5 (lima) menit, Anak Buah Andri Als BJ yang menggunakan nomor "0877-7301-3020" kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Yo, Ketemu Dibelakang Bilyar Bom-Bom" dan Terdakwa menjawab "Aok Lah", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke Bilyar Bom-bom, setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut lalu anak buah Andri Als BJ yang tidak Terdakwa kenal langsung mendatangi Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya serta mengatakan kepada Terdakwa "Ni ade 10 (sepuluh) paket shabu, Sikok E Ambik Lah Untuk Ka, Jadi Agik 9 (sembilan) yang di Lempar" dan Terdakwa menjawab "Aok Lah" dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan menghitung jumlah paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya tersebut, setelah menghitung dan lengkap lalu Terdakwa langsung ke luar rumah dan melemparkan 8 (delapan) paket shabu ke titik/ tempat-tempat yang sudah Terdakwa tentukan dan sisa 2 (dua) paket shabu yang Terdakwadapat dari Andri Als BJ tidak Terdakwa lempar dan Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangka Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yasep Iskandar Bin Sukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta rekan - rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat sering melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT Setempat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet dan ketika diperiksa ditemukan ada 2 (dua) bungkus paket narkotika ukuran kecil, ada KTP a.n Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Galih dan 1 (satu) bungkus permen kiss;

- Bahwa didalam kamar Terdakwa ditemukan alat hisap (bong) dan Handphone;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut punya Terdakwa Muhamad Galih yang didapat dari saudara Andri Als BJ;
- Bahwa Andri Als BJ saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Narkotika Pangkalpinang dan Terdakwa Muhamad Galih dan saudara Andri Als BJ yang berkomunikasi lewat akun facebook meminta nomor handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhamad Galih awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.20 WIB saudara Andri Als BJ dengan akun facebook "BJ senew" mengirimkan pesan melalui Aplikasi facebook kepada Saya dengan mengatakan "mane no k" setelah itu pada siang harinya skira pukul 01.42 WIB Terdakwa Muhamad Galih menjawab dan langsung mengirimkan nomor handphone 08218142214 ke akun facebook Andri Als BJ lewat akun facebook dengan nama " BJ Senew" menjawab "Ni No ku" 081387711916" Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022sekira pukul 00.25 WIB saudara Andri Als BJ melalui akun facebook miliknya dengan nama "BJ Senew" Kembali mengirimkan pesan ke akun facebook Terdakwa Muhamad Galih dan mengatakan "MEN NEK BELANJE TELPON KE NO AKU OK, KU LAH BEGAWA HENDIREK KINI DAK JOIN KEN HAPE LAH";
- Bahwa Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Andri Als BJ untuk melempar shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu dari Andri Als BJ;
- Bahwa saksi lupa dimana Terdakwa mengambil sabu pertama kali dari Andri Als BJ namun saksi ingat jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa transaksi kedua saksi lupa tangganya namun jumlahnya sama sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa 10 paket pertama sudah Terdakwa lempar dan barang bukti yang diamankan adalah adalah upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Andri Als BJ untuk memakai shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengerit minyak

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



solar;

- Bahwa Terdakwa melempar shabu berdasarkan arahan dari Andri alias BJ;
- Bahwa hasil laboratorium barang bukti yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ERWAN Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi diminta oleh Pihak Kepolisian menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat saya tiba dirumah orang tua Terdakwa, kemudian pak Dodi meminta saya ikut menyaksikan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, dikamar pertama tidak ada orang kosong, kemudian pindah ke kamar berikutnya, setelah kami menuju kamar ke 2 (dua) ternyata didalam kamar tersebut Terdakwa masih tidur, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, selanjutnya Pak Dodi membuka pintu jendela dan ditemukan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa dompet berada dibawah jendela kamar Terdakwa bagian luar kamar namun saksi tidak mengetahui apakah dompet tersebut sengaja dibuang atau bagaimana;
- Bahwa dalam dompet ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus permen kiss;
- Bahwa plastik bening tersebut berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa juga ditemukan alat hisap (bong) dan handphone;
- Bahwa sempat ditanyakan dan Terdakwa mengakui 2 (dua) strip plastik bening itu milik Terdakwa yang didapat dari temannya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja ngerit minyak solar;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. **DODI IRAWAN Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa dimana sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis shabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersembunyi didalam kamar, setelah memanggil RT setempat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang ditemukan dibawah jendela kamar, setelah dompet tersebut dibuka ada narkoba di dalam bungkusan permen kiss sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan lagi di dalam kamar dan ditemukan alat hisap (bong);
 - Bahwa dompet dibawah jendela karena dompet dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang dompet;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan telah ditanyakan kepada Terdakwa bahwasanya shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Andri Als BJ yang saat ini sedang berada di Lapas Narkoba Kelas II A Pangkalpinang;
 - Bahwa cara Terdakwakomunikasi antara Terdakwa dan Andri als BJ untuk melempar shabu dengan cara Terdakwa melempar narkoba jenis shabu di suatu tempat, kemudian difoto dan setelah itu dikirim kepada Andri Als BJ via handphone;
 - Bahwa upah yang diterima Terdakwa berupa uang dan memakai narkoba jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diamankan adalah upah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti didalam dompet tersebut untuk dipakai dan dijual;
 - Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhamad Galih merupakan pelaku yang mengedarkan narkoba jenis shabu dalam bentuk permen;

- Bahwa barang bukti yang diamankan ada upah dan ada juga yang akan di jual yaitu berupa bungkus permen;
 - Bahwa upah sudah Terdakwa terima;
 - Bahwa Terdakwabarui menjadi perantara pelempar shabu dari Andri als BJ;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Andri BJ dengan menggunakan handphone;
 - Bahwa Terdakwasudah lama kenal dengan Andri BJ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan positif mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa barang bukti handphone yang diamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Andri als BJ;
 - Bahwa dalam handphone terdapat chat mengenai pengiriman narkoba pada tanggal 28 Mei 2022;
 - Bahwa Terdakwa melempar Shabu atas perintah Andri Als BJ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menjual shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Andri BJ berkomunikasi lewat sosial media facebook, selanjutnya Andri Als BJ meminta nomor handphone Terdakwa, terus Andri Als BJ mengatakan dia sudah kerja sendiri;
- Bahwa Andri menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, Terdakwa bilang mau tapi tidak mau menjadi gudang, maksud dari gudang adalah Terdakwa tidak mau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mau bekerja sebagai pelempar shabu aja;
- Bahwa permintaan Terdakwa sebagai pelempar shabu saja disetujui oleh Andri BJ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Andri BJ melalui whatsapp;
- Bahwa isi pesan whatsapp Andri BJ kepada Terdakwa adalah Isi

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatshapp saudara Andri Als BJ “Ini ada kalau mau melempar nanti saya suruh teman saya, ambil disamping Pelabuhan”;

- Bahwa shabu tersebut langsung Terdakwa lempar dan Terdakwa yang menentukan sendiri tempatnya kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirim fotonya kepada Andri Als BJ;
- Bahwa itu transaksi yang pertama dan yang Terdakwa lempar sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa transaksi kedua Terdakwa sudah mendapatkan upah, yaitu 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan shabu dengan Andri BJ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ngerit minyaak solar;
- Bahwa alasan Terdakwa mau bekerja sebagai pelempar karena Terdakwa ingin menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa transaksi pertama saksi belum mendapatkan upah dari Andri BJ;
- Bahwa yang menentukan lokasi pelemparan adalah Terdakwa bukan Andri BJ;
- Bahwa memerintahkan Terdakwa untuk melempar adalah Andi Als BJ, namun Andri Als BJ berkata “lemparlah terserah kamu nanti setelah kamu lempar foto sama saya”;
- Bahwa untuk pelemparan kedua juga atas perintah Andri BJ;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima upah memakai shabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangka Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus permen kiss.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah KTP.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menjual/ menjadi peranta shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa dimana sebelumnya Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis shabu. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



penangkapan Terdakwa bersembunyi didalam kamar, setelah memanggil RT setempat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang ditemukan dibawah jendela kamar, setelah dompet tersebut dibuka ada narkotika di dalam bungkus permen kiss sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan lagi di dalam kamar dan ditemukan alat hisap (bong);

- Bahwa bermula Terdakwa berkomunikasi dengan Andri Als BJ dengan menggunakan media sosial facebook, dimana Andri Als BJ menawarkan pekerjaan sebagai pelempar sabu kepada Terdakwa dan komunikasi berlanjut dengan menggunakan whatsapp dimana tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menjadi gudang (sebagai penyimpan shabu) dan hal ini disetujui oleh Andri BJ;
- Bahwa pada saat pelemparan pertama melalui media whatsapp dimana Andri BJ mengirim pesan kepada Terdakwa adalah Isi whatsapp saudara Andri Als BJ "Ini ada kalau mau melempar nanti saya suruh teman saya, ambil disamping Pelabuhan", shabu tersebut langsung Terdakwa lempar dan Terdakwa yang menentukan sendiri tempatnya kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirim fotonya kepada Andri Als BJ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan atas perintah Andri Als BJ dengan jumlah paket masing-masih 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa yang menentukan tempat pelemparan shabu adalah Terdakwa karena sebelumnya Andre BJ mengatakan berkata "lemparlah terserah kamu nanti setelah kamu lempar foto sama saya";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa memakai shabu dari Andri BJ namun upah yang diterima baru pelemparan kedua sedangkan yang pertama Terdakwa belum mendapatkan upah dari Andri Als BJ;
- Bahwa Terdakwa maupun Andri BJ tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjadi perantara shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangka Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa:

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
 - A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah identik dengan **"Barang siapa"** yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata **"Barang siapa"** atau **"HIJ"** menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **"barang siapa"** atau **"siapa saja"** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata **MUHAMAD GALIH KURNIA Bin FREDY BAHTIAR** sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian **"Barang Siapa"** yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwaditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menjual/ menjadi peranta shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat di rumah Terdakwa dan saat penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa tersebut ditemukan barang dompet yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus paket shabu ukuran kecil, ada KTP a.n Terdakwa Muhamad Galih dan 1 (satu) bungkus permen kiss dan didalam kamar Terdakwa ditemukan alat hisap (bong) dan Handphone;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus paket shabu merupakan upah Terdakwa melempar shabu dari Andri Als BJ dan 1 (satu) bungkus permen kiss merupakan shabu yang belum dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan A. Dalam Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menjual/ menjadi peranta shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwadimana sebelumnya Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis shabu. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersembunyi didalam kamar, setelah memanggil RT setempat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang ditemukan dibawah jendela kamar, setelah dompet

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka ada narkoba di dalam bungkus permen kiss sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan lagi di dalam kamar dan ditemukan alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa berkomunikasi dengan Andri Als BJ dengan menggunakan media sosial facebook, dimana Andri Als BJ menawarkan pekerjaan sebagai pelemper sabu kepada Terdakwa dan komunikasi berlanjut dengan menggunakan whatsapp dimana tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menjadi gudang (sebagai penyimpan shabu) dan hal ini disetujui oleh Andri BJ;

Menimbang, bahwa pada saat pelemparan pertama melalui media whatsapp dimana Andri BJ mengirim pesan kepada Terdakwa adalah isi whatsapp saudara Andri Als BJ "Ini ada kalau mau melempar nanti saya suruh teman saya, ambil disamping Pelabuhan", shabu tersebut langsung Terdakwa lempar dan Terdakwa yang menentukan sendiri tempatnya kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirim fotonya kepada Andri Als BJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan atas perintah Andri Als BJ dengan jumlah paket masing-masing 10 (sepuluh) paket shabu yang menentukan tempat pelemparan shabu adalah Terdakwa karena sebelumnya Andre BJ mengatakan berkata "lemparlah terserah kamu nanti setelah kamu lempar foto sama saya";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa memakai shabu dari Andri BJ namun upah yang diterima baru pelemparan kedua sedangkan yang pertama Terdakwa belum mendapatkan upah dari Andri Als BJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Andri BJ tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjadi perantara shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL148DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangka Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar, barang bukti yang diterima berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 2 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,3379 gram**

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- :B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,2921 gram
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
- A: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bermula Terdakwa berkomunikasi dengan Andri Als BJ dengan menggunakan media sosial facebook, dimana Andri Als BJ menawarkan pekerjaan sebagai pelempar sabu kepada Terdakwa dan komunikasi berlanjut dengan menggunakan whatsapp dimana tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menjadi gudang (sebagai penyimpan shabu) dan hal ini disetujui oleh Andri BJ, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelemparan atas perintah Andri Als BJ dengan jumlah paket masing-masih 10 (sepuluh) paket shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menentukan tempat pelemparan shabu adalah Terdakwa karena sebelumnya Andre BJ mengatakan berkata “lemparlah terserah kamu nanti setelah kamu lempar foto sama saya” dan Terdakwa mendapatkan upah berupa memakai shabu dari Andri BJ namun upah yang diterima baru pelemparan kedua sedangkan yang pertama Terdakwa belum mendapatkan upah dari Andri Als BJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adanya kerjasama antara Terdakwa dan Andri BJ ada kesepakatan baik pekerjaan dan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba,

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: 2 (dua) paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus permen kiss, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, masih digunakan dalam perkara Andri Als BJ Bin Nazarudin dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Galih Kurnia Bin Fredy Bahtiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar rupiah dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus permen kiss;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah KTP;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Digunakan dalam perkara Andri Als BJ Bin Nazarudin.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada **hari Selasa tanggal 20 Desember 2022**, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 22 Desember 2022** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eni Kusriani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat,

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Muhammad Aulia Ibrahim, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, SH

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)